

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.¹ Anak harus mendapat hak-haknya dalam perlindungan hukum sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan bangsa.² Anak harus dijaga dan diperlakukan dengan baik supaya masa depan anak yang gemilang dan mampu meraih cita-citanya. Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandung, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, keamanan, bebas dari

¹ Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Restu Agung, 2007, hal.1.

² Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Akademi Pressindo, 1985, hal.123.

rasa ketakutan bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya.³ Saat ini ada banyak kecenderungan meluas di Indonesia mengenai bagaimana anak diperlakukan dan bagaimana terbaikannya mereka menjadi korban kekerasan atas perlakuan yang tidak semestinya⁴.

Untuk itu anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Didalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 telah di atur mengenai perlindungan anak tetapi di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 ada kekaburan norma salah satu (1) bunyi pasal 59 Pemerintahan, dan pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotikak, alkoho, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan penjualan dan/atau perdagangan, Dalam uraian pasal tersebut tidak secara khusus menjelaskan perlindungan anak tapi masi secara umum dan di dalam pasal tersebut sudah di jelaskan poin-poin hak anak yang di lindung.

Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa kejahatan atau tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tindak pidana kekerasan

³ H.R.A. Abussalam, Hukum Perlindungan Anak Jakarta: PTIK, 2014, hal.2.

⁴ Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Bandung, Penerbit NUANSA, 2007, hal.3.

seksual terhadap anak ini merupakan suatu masalah yang sangat penting karena yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah anak dibawah umur, dimana anak dibawah umur masih dalam pengasuhan orangtua, anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang merugikan.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 9.279 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2017 ada 116 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2018 ada 149 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2019 terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 4.898 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2020 (Januari April), terjadi sebanyak 4.116 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2020 Dari 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan. Dan dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7 persen (53 kasus). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Tahun 2007,

jumlah kasus sodomi anak, tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun itu, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 persen.⁵

Ketua umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menerima pengaduan 3.339 kasus kekerasan pada anak di tahun 2016. Sementara pada 2017, Komnas PA menerima pengaduan sebanyak 2.737 (52% kejahatan seksual) kasus kekerasan pada anak yang mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2016.⁶

Di Kepolisian Sektor Lamboya sendiri merujuk pada data Kepolisian Wilayah Hukum Sumba Barat mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani Kepolisian Sektor Lamboya dari Tahun 2017 sampai dengan pertengahan 2020, penulis akan menguraikan data kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
yang Ditangani Oleh Kepolisian Sektor Lamboya**

No	Tahun	Jumlah	Korban Laki-Laki	Korban Perempuan
1.	2017	6	1	5
2.	2018	5	1	4

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia, diakses pda tanggal 8 Februari 2018.

⁶<https://m.viva.co.id/amp/gaya-hidup/parenting/991216-hampir-3-000-kasus-kekerasan-anakterjadi-di-tahun-2017>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pikul 17.05 WI

No	Tahun	Jumlah	Korban Laki-Laki	Korban Perempuan
3.	2019	10	3	7
4.	Perbulan Januari 2020	4	1	3
	Total	25	6	19

Sumber: Polsek Lamboya, 2020

Secara umum tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani Polsek Lamboya mengalami kenaikan pada tahun 2019 bila dibandingkan pada tahun 2018. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 6 kasus, sedangkan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 10 kasus. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020 kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Polsek Lamboya mengalami penurunan dibanding dua tahun sebelumnya yaitu hanya tercatat 4 kasus. Kemudian sampai pertengahan tahun 2019 ini tercatat sebanyak 4 kasus dan memiliki potensi jumlah yang bertambah sampai di penghujung tahun 2019.

Sampai pertengahan tahun 2018, jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2019 merupakan jumlah yang paling banyak ditangani oleh Polsek Lamboya dalam tiga tahun terakhir. Sedangkan yang paling sedikit adalah di tahun 2020. Melihat hasil dari jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata tiap tahun di kecamatan Lamboya terdapat lebih dari 10 anak yang dieksploitasi secara seksual setiap tahunnya. Hal yang paling menarik perhatian disini adalah terdapat selisih yang banyak antara korban laki-laki dan perempuan dimana sebagian besar

dari total keseluruhan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah perempuan. Hal ini semakin mendukung pernyataan yang mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah momok menakutkan yang selalu mengincar perempuan.

Kasus tindak pidana berupa data diatas, anak seharusnya ditempatkan sebagai objek perlindungan dari semua kalangan mengingat mereka (anak) adalah pihak yang lemah baik secara kejiwaan, fisik dan mental. Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapatkan perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya.⁷ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dan dalam bidang kehidupan dan penghidupan lainnya. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.⁸

Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak segera ditanggulangi secara

⁷Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Ramai)*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hal. 1.

⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bndung, PT. Refika Aditama, 2014, hal. 3.

memadai dan memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak anak korban tindak pidana karena anak sangat membutuhkan perlindungan demi pemenuhan akan hak asasi manusia yang dimilikinya sejak lahir, maka anak berhak mendapatkan perlindungan khusus di dalam pasal 67b perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana di maksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf f melalui upaya pembinaan pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Untuk itu di dalam pasal 76d setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di pasal 59 poin d tidak di atur secara jelas terhadap tindakan pemerkosaan terhadap kesehatan mental anak,

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat Skripsi ini dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun perumusan masalah di kripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Kesehatan Mental Anak Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (*Perspektif Ius Constitutum*)?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Kesehatan Mental Anak Dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Dan penanggulangan Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Kesehatan Mental Anak Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (*Perspektif Ius Constituendum*)?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka penulis menguraikan ruang lingkup masalah bagaimana pengaturan hukum, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerksaan serta upaya dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pemerksaan terhadap kesehatan mental anak maka penulis membuat ruang lingkup masalah penelitian agar terarah dalam pembahasan peraturan hukum tindakan pidana pemerksaan.

1.4. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan poposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep. "Selanjutnya

teori ini dapat didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati”.⁹ “Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variable, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variable, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah”.¹⁰ Secara umum, teori adalah sebuah system konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian social. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memrinci hubungan sebab akibat yang terjadi.”¹¹

“Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan paradigam kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori”.¹²

Manfaat dari teori adalah sebagai berikut:

⁹ L.Moleong, metode penelitian kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002, hlm 34-35

¹⁰ <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>, diakses pada tanggal 23 maret 2017, pada pukul 15.39 WIB.

¹¹ Sardar Ziauddin, penelitian kuantitatif dan kualitatif, bandung:1996. Hlm 43

¹² <http://www.masterjurnal.com/fungsi-teori-dalam-penelitian-ilmiah/>, diakses pada tanggal 23 maret 2017, pada pukul 15.58 WIB.

1. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.
2. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti.
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrument penelitian.
5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Sementara itu fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali dan penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.

Berikut ini adalah pengertian dari teori menurut beberapa ahli:

1. Menurut Ismaun

Teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan substantive tentang keteraturan.

2. Menurut Masri Singarimbun Dan Sofyan Efendi

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara memutuskan hubungan antara konsep-konsep yang ada”.¹³

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi, metode penelitian social,

1.4.1. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹⁴

Menurut kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis didunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

¹⁴ Cst kansil,at al, kamus istilah hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009, hlm 385

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

2. Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah:¹⁷ “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).” Sistem pidana (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Kemudian dalam hal

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

¹⁷ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa.¹⁸ “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana”. Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98.

jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan Pidana terdiri dari :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati.
2. Pidana Penjara.
3. Pidana Kurungan.
4. Pidana Denda.

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
2. Perampasan Barang-barang tertentu.
3. Pengumuman Putusan Hakim.

Dalam Pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum.

3. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: "Pidana

bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”¹⁹

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa: “Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

1.5. Tujuan Penelitian

1.5.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini antara lain :

1. Melaksanakan dan mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa mengenai permasalahan hukum.

¹⁹ Ibid, hlm. 16.

2. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk kelengkap studi mahasiswa di bidang ilmu hukum

1.5.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Kesehatan Mental Anak Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (*Perspektif Ius Constitutum*).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Kesehatan Mental Anak Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (*Perspektif Ius Constituendum*).
3. Untuk mengetahui upaya dan hambatan Kepolisian Sektor Lamboya dalam penanggulangan Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Kesehatan Mental Anak Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian pada pokoknya merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan, Peneliti ini termasuk hukum normatif terhadap asas-asas hukum yang berlaku. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum sekunder yang mana bahan sekunder dilihat dari sudut kekuatan mengikat

digolongkan kedalam hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian metode hukum normatif. merupakan penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, juga penelitian hukum doktrinal. Data sekunder adalah merupakan data yang mendukung meningkatkan kualitas suatu peneliti.

1.6.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan konsep/ teori tindak pidana dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum dogmatis. Penelitian ini yang mengangkat masalah perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan melaui rehabilitas psikososial.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antar data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung di masyarakat di sebut data primer, sedangkan data sekunder yang diperoleh bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum:

a. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah yang diperoleh melalui bahan-bahan dokumen, laporan, arsip, buku-buku dan hasil penelitian lainnya dan data dari kekuatan lainya dapat dibedakan menjadi tiga:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan yang akan dipergunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan perlindungan anak tindakan diskriminasi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupaka publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu huku dan perundang-undang klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemaham. Bahan hukum yang di gunakan penulis adalah Kamus Bahasa Indonesia Dan Kamus Hukum (KUHP)

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam pengumpulan bahan hukum dalam sekripsi ini adalah menggunakan penelusuran kegiatan studi kepustakaan, yaitu membaca, mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan, karya ilmiah,dokumen

dan sumber dokumen dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

1.6.5 Teknik Pengelolaan Dan Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini akan di analisa dengan menggunakan logika deduktif, mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, dan analisa buku-buku teks, jurnal yang berkaitan permasalahan hukum yang diteliti, dan aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang membantu menafsirkan norma terkait. Kemudian sumber penelitian tersebut diolah dianalisa untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

1.6.6 Teknik Penyajian Bahan hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik deskriptif analitis kualitatif/normatif, dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini memberikan pemamparan terkait dengan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan kemudian dianalisa dengan tepat untuk dapat disimpulkan yang bersifat ilmiah sehingga dapat disajikan dalam bentuk skripsi.